



**PUTUSAN**

Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus;**
2. Tempat lahir : Danau Binguang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bangkinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn. tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus** bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone warna pink merk Nokia dengan Ni sim card 082214985205.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus** bersama-sama dengan saksi Henka Nofri Bule Als Bule Bin Syamsul, saksi Indra Wardana Als Indra Bin Muhammad Alinafiah Nainggolan, saksi Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis dan saksi Abdul Holil Al Kholidi Als Holil Bin Amar Hatip (seluruhnya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lapas Kelas II A Bangkinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi Henka Bule datang ke kamar sel saksi Indra Wardana di Lapas Kelas IIA Bangkinang dengan maksud meminta nomor handphone saksi Indra Wardana dan menanyakan kepada saksi Indra Wardana orang yang bisa saksi Indra Wardana suruh untuk menjemput paket narkotika jenis shabu di Pekanbaru. Selanjutnya saksi Indra Wardana menanyakan kepada Terdakwa yang merupakan teman satu kamar sel mengenai orang yang bisa disuruh untuk menjemput shabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Wardana untuk menghubungi saksi Muhammad Syabri saja karena saksi Muhammad Syabri sudah beberapa kali membeli shabu dari saksi Indra Wardana dan mengambil paket shabu yang dibeli tersebut ke Pekanbaru. Selanjutnya saksi Indra Wardana menghubungi saksi Muhammad Syabri melalui telepon dan menawarkan kepada saksi Muhammad Syabri untuk menjemput paket shabu ke Pekanbaru, yang kemudian tawaran tersebut disanggupi oleh saksi Muhammad Syabri. Setelah itu saksi Indra Wardana menemui saksi Henka Bule dan mengatakan bahwa orang yang akan menjemput paket shabu ke Pekanbaru sudah ada lalu memberikan nomor handphone saksi Muhammad Syabri yaitu 0852 6338 1017 ke saksi Henka Bule. Selanjutnya saksi Henka Bule mengatakan kepada saksi Indra Wardana untuk memberitahukan kepada saksi Muhammad Syabri bahwa sandi pengantar paket shabu adalah 77. Selanjutnya saksi Indra Wardana menghubungi saksi Muhammad Syabri memberitahukan kode sandi yang disampaikan saksi Henka Bule.

Selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 15.30, sesuai arahan dari orang yang tidak dikenal dengan kode 77, saksi Muhammad Syabri dan saksi Abdul Kholil dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BM 2041 ZAG menjemput paket shabu yang sudah diletakkan di dekat tiang listrik di gang sebelah RS Tabrani Kota Pekanbaru. Setelah mengambil paket shabu yang dibungkus plastik asoy warna bening, saksi Muhammad Syabri membawa paket shabu tersebut ke rumah saksi Muhammad Syabri sesuai arahan dari saksi Indra Wardana. Dalam perjalanan menuju rumah saksi Muhammad Syabri, ketika melintas di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 19 Kec.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Kab. Kampar, sepeda motor yang dikendarai saksi Muhammad Syabri dan saksi Abdul Kholil diberhentikan saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah (petugas BNNP Riau). Selanjutnya saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah melakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Syabri dan saksi Abdul Kholil dan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus palstik warna bening yang dibalut dengan kantong kain warna hitam dan dibungkus di dalam plastik bening lalu dibungkus lagi dengan plastik warna putih dan dibalut lagi dengan plastik warna hitam.

Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah yang mengamankan Terdakwa, saksi Indra Wardana dan saksi Henka Nofri Bule di Lapas Kelas IIA Bangkinang, dari saksi Indra Wardana disita barang bukti berupa Handphone Nokia model TA-1174 warna hitam yang merupakan milik dari saksi Indra Wardana, dan dari saksi Henka Nofri Bule barang bukti berupa Handphone Nokia model TA-1174 warna hitam merah. Kemudian saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah saksi Muhammad Syabri di Kampung Terandang RT 001 RW 002 Desa Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klep warna bening les merah Narkoba jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Luffman warna putih yang kemudian disimpan di dalam excavator mainan merek CAT warna orange. Bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik klep warna bening les merah Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh saksi Muhammad Syabri dari saksi Indra Wardana dengan perantaraan Terdakwa pada bulan Maret 2022. Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh saksi Indra Wardana dan saksi Muhammad Syabri.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0678/NNF/2022, tanggal 18 April 2022, Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti milik MUHAMMAD SYABRI Als ABIK Bin SYAFRILIS hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 0971/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Gol I ( Satu ) sesuai dengan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan surat permintaan permohonan bantuan penimbangan narkoba jenis shabu kepada Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : B/50/IV/Ka/Pb.06/2022/BNNP RIAU, tanggal 11 April

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, telah melakukan penimbangan barang bukti Milik MUHAMMAD SYABRI Als ABIK Bin SYAFRILIS kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 196/BB/IV/10242/2022, tanggal 11 April 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti Milik saksi MUHAMMAD SYABRI Als ABIK Bin SYAFRILIS berupa :

- 1 (Satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik warna bening kemudian dibalut kantong kain warna hitam kemudian dibalut dengan plastik warna bening kemudian dibalut plastik asoy warna putih dan dibalut lagi plastik asoy warna hitam dengan berat kotor 765.63 gram, berat pembungkus 41.48 gram, berat plastik asoy 12.28 gram dan berat bersihnya 711.87 gram.

Berdasarkan surat permintaan permohonan bantuan penimbangan narkotika jenis shabu kepada Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : B/50/IV/Ka/Pb.06/2022/BNNP RIAU, tanggal 11 April 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti Milik MUHAMMAD SYABRI Als ABIK Bin SYAFRILIS kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 195/BB/IV/10242/2022, tanggal 11 April 2022 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti saksi MUHAMMAD SYABRI Als ABIK Bin SYAFRILIS berupa :

- 1 (Satu) bungkus kecil plastik klep warna bening les merah yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klep warna bening les merah yang di dalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klep warna bening les merah yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Luffman warna putih yang kemudian disimpan di dalam excavator mainan merek CAT warna orange dengan berat kotor 313.84 gram, berat kotak rokok 5.27 gram, berat excavator mainan 305.30 gram, berat pembungkus plastik 0.23 gram dan berat bersihnya 3.04 gram.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus** bersama-sama dengan saksi Henka Nofri Bule Als Bule Bin Syamsul, saksi Indra Wardana Als Indra Bin Muhammad Alinafiah Nainggolan, saksi Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis dan saksi Abdul Holil Al Kholidi Als Holil Bin Amar Hatip (seluruh saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lapas Kelas II A Bangkinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi Henka Bule datang ke kamar sel saksi Indra Wardana di Lapas Kelas IIA Bangkinang dengan maksud meminta nomor handphone saksi Indra Wardana dan menanyakan kepada saksi Indra Wardana orang yang bisa saksi Indra Wardana suruh untuk menjemput paket narkotika jenis shabu di Pekanbaru. Selanjutnya saksi Indra Wardana menanyakan kepada Terdakwa yang merupakan teman satu kamar sel mengenai orang yang bisa disuruh untuk menjemput shabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Wardana untuk menghubungi saksi Muhammad Syabri saja karena saksi Muhammad Syabri sudah beberapa kali membeli shabu dari saksi Indra Wardana dan mengambil paket shabu yang dibeli tersebut ke Pekanbaru. Selanjutnya saksi Indra Wardana menghubungi saksi Muhammad Syabri melalui telepon dan menawarkan kepada saksi Muhammad Syabri untuk menjemput paket shabu ke Pekanbaru, yang kemudian tawaran tersebut disanggupi oleh saksi Muhammad Syabri. Setelah itu saksi Indra Wardana menemui saksi Henka Bule dan mengatakan bahwa orang yang akan menjemput paket shabu ke Pekanbaru sudah ada lalu memberikan nomor handphone saksi Muhammad Syabri yaitu 0852 6338 1017 ke saksi Henka Bule. Selanjutnya saksi Henka Bule mengatakan kepada saksi Indra Wardana untuk memberitahukan kepada saksi Muhammad Syabri bahwa sandi pengantar paket shabu adalah 77. Selanjutnya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indra Wardana menghubungi saksi Muhammad Syabri memberitahukan kode sandi yang disampaikan saksi Henka Bule.

Selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 15.30, sesuai arahan dari orang yang tidak dikenal dengan kode 77, saksi Muhammad Syabri dan saksi Abdul Kholil dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BM 2041 ZAG menjemput paket shabu yang sudah diletakkan di dekat tiang listrik di gang sebelah RS Tabrani Kota Pekanbaru. Setelah mengambil paket shabu yang dibungkus plastik asoy warna bening, saksi Muhammad Syabri membawa paket shabu tersebut ke rumah saksi Muhammad Syabri sesuai arahan dari saksi Indra Wardana. Dalam perjalanan menuju rumah saksi Muhammad Syabri, ketika melintas di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 19 Kec. Tambang Kab. Kampar, sepeda motor yang dikendarai saksi Muhammad Syabri dan saksi Abdul Kholil diberhentikan saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah (petugas BNNP Riau). Selanjutnya saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah melakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Syabri dan saksi Abdul Kholil dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar bungkusan yang berisikan Narkotika shabu yang dibalut plastik warna bening yang dibalut lagi dengan plastic asoy hitam dalam penguasaan dari saksi Muhammad Syabri Als Abik, berdasarkan pengakuan dari saksi Muhammad Syabri Als Abik bahwa shabu tersebut dijemput ke Pekanbaru di jalan cimpedak gang sebelah Rumah Sakit Tabrani tepatnya di tiang listrik bersama dengan saksi Abdul Kholil Als Holil Bin Amar atas suruhan saksi Indra Wardana Als Indra dan Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus yang berada di Lapas Kelas II A Bangkinang, dan atas pengakuan dari saksi Muhammad Syabri Als Abik lalu saksi Doni Hermansyah, saksi M.Desri Beni serta saksi Heri Iswandi melakukan pengembangan dengan mendatangi Lapas Kelas II A Bangkinang, dari hasil interogasi dari Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang menyuruh saksi Indra Wardana Als Indra untuk memerintahkan Muhammad Syabri Als Abik untuk menjemput shabu ke Pekanbaru dan berdasarkan pengakuan dari saksi Indra Wardana Als Indra bahwa yang memerintahkan Muhammad Syabri Als Abik menjemput shabu tersebut atas perintah saksi Henka Nofri Bule Als Bule yang merupakan teman Terdakwa dan saksi Indra Wardana yang sama menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Bangkinang, kemudian saksi Doni Hermansyah, saksi M.Desri Beni serta saksi Heri Iswandi mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Wardana Als Indra dan saksi Henka Nofri Bule Als Bule dan selanjutnya di bawa ke BNNP Provinsi Riau untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat permintaan permohonan bantuan penimbangan narkoba jenis shabu kepada Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : B/50/IV/Ka/Pb.06/2022/BNNP RIAU, tanggal 11 April 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti Milik MUHAMMAD SYABRI Als ABIK Bin SYAFRILIS, kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 196/BB/IV/10242/2022, tanggal 11 April 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti Milik MUHAMMAD SYABRI Als ABIK Bin SYAFRILIS berupa :

- 1 (Satu) paket besar yang diduga Narkoba jenis Shabu yang dibalut plastik warna bening kemudian dibalut kantong kain warna hitam kemudian dibalut dengan plastik warna bening kemudian dibalut plastik asoy warna putih dan dibalut lagi plastik asoy warna hitam dengan berat kotor 765.63 gram, berat pembungkus 41.48 gram, berat plastik asoy 12.28 gram dan berat bersihnya 711.87 gram.

Bahwa Terdakwa dalam hal permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus** pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lapas Kelas II A Bangkinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah melakukan “Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi Henka Bule datang ke kamar sel saksi Indra Wardana dengan maksud meminta nomor handphone saksi Indra Wardana dan menanyakan kepada

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indra Wardana adakah orang bisa saksi Indra Wardana suruh untuk menjemput paket sabu di Pekanbaru. Lalu saksi Indra Wardana menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang merupakan teman satu kamar sel dengan saksi Indra Wardana dan mengatakan "Bang,si ABIK tu bisa jemput Shabu ke Pekanbaru" kemudian Terdakwa menjawab "Cobalah handphone dia,mana tau dia bisa". Saat saksi Indra Wardana menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Wardana untuk menghubungi saksi Muhammad Syabri saja karena saksi Muhammad Syabri sudah beberapa kali membeli sabu kepada saksi Indra Wardana dan mengambil paket sabu yang dibeli tersebut ke Pekanbaru. Lalu saksi Indra Wardana menghubungi saksi Muhammad Syabri melalui telepon dan menawarkan kepada saksi Muhammad Syabri untuk menjemput paket sabu ke Pekanbaru. Saksi Muhammad Syabri menyanggupi tawaran tersebut dan saksi Muhammad Sabri mengajak saksi Abdul Kholil bersama-sama untuk menjemput sabu ke Pekanbaru, kemudian saksi Indra Wardana meninggalkan Terdakwa. Setelah itu saksi Indra Wardana menemui saksi Henka Bule yang masih menunggu didepan kamar sel Terdakwa dan mengatakan bahwa orang yang akan menjemput paket sabu ke Pekanbaru sudah ada lalu Terdakwa memberikan nomor handphone saksi Muhammad Syabri 0852 6338 1017 ke saksi Henka Bule. Setelah nomor tersebut diterima, saksi Henka Bule mengatakan kepada saksi Indra Wardana untuk memberitahukan kepada saksi Muhammad Syabri bahwa sandi pengantar paket sabu adalah 77. Selanjutnya saksi Indra Wardana kembali menghubungi saksi Muhammad Syabri dan memberitahukan kode sandi tersebut dan pada saat Terdakwa berada di dalam ruangan sel, Terdakwa mendengar saksi Indra Wardana menelepon saksi Muhammad Syabri Als Abik sambil mengatakan kepada saksi Muhammad Syabri "udah jalan sanak,nanti kalo sudah sampai kabari dan hati hati sanak".

Bahwa pengembangan dari penangkapan saksi Muhammad Syabri dan saksi Muhammad Holil, maka terhadap Terdakwa, saksi Indra Wardana dan saksi Henka Bule di panggil oleh saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi serta saksi Doni Hermansyah (merupakan petugas dari BNNP Riau) dari Lapas kelas II A Bangkinang dan menurut keterangan Terdakwa saksi Muhammad Syabri pernah menghubungi Terdakwa dan mengatakan dimana bisa membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengatakan bisa melalui saksi Indra wardana yang merupakan teman satu sel Terdakwa di Lapas kelas II A Bangkinang, dan saksi Muhammad Syabri langsung menghubungi saksi Indra wardana dan membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa memperoleh

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh saksi Indra Wardana, bahwa pada saat pengembangan penangkapan di rumah saksi Muhammad Syabri ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) bungkus kecil plastik klep warna bening les merah yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Luffman warna putih yang kemudian disimpan di dalam excavator mainan merek CAT warna orange merupakan narkotika jenis shabu yang telah di beli oleh saksi Muhammad Syabri kepada saksi Indra Wardana pada bulan Maret 2022 dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0678/NNF/2022, tanggal 18 April 2022, Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti milik MUHAMMAD SYABRI Als ABIK Bin SYAFRILIS hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 0971/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Gol I ( Satu ) sesuai dengan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan surat permintaan permohonan bantuan penimbangan narkotika jenis shabu kepada Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : B/50/IV/Ka/Pb.06/2022/BNNP RIAU, tanggal 11 April 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti Milik MUHAMMAD SYABRI Als ABIK Bin SYAFRILIS kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 196/BB/IV/10242/2022, tanggal 11 April 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti Milik MUHAMMAD SYABRI Als ABIK Bin SYAFRILIS berupa :

- 1 (Satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik warna bening kemudian dibalut kantong kain warna hitam kemudian dibalut dengan plastik warna bening kemudian dibalut plastik asoy warna putih dan dibalut lagi plastik asoy warna hitam dengan berat kotor 765.63 gram, berat pembungkusan 41.48 gram, berat plastik asoy 12.28 gram dan berat bersihnya 711.87 gram.

Berdasarkan surat permintaan permohonan bantuan penimbangan narkotika jenis shabu kepada Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : B/50/IV/Ka/Pb.06/2022/BNNP RIAU, tanggal 11 April 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti Milik MUHAMMAD SYABRI Als ABIK Bin SYAFRILIS kemudian di lakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan berita acara penimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 195/BB/IV/10242/2022, tanggal 11 April 2022 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti Tsk MUHAMMAD SYABRI Als ABIK Bin SYAFRILIS berupa :

- 1 (Satu) bungkus kecil plastik klep warna bening les merah yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klep warna bening les merah yang di dalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klep warna bening les merah yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Luffman warna putih yang kemudian disimpan di dalam excavator mainan merek CAT warna orange dengan berat kotor 313.84 gram, berat kotak rokok 5.27 gram, berat excavator mainan 305.30 gram, berat pembungkus plastik 0.23 gram dan berat bersihnya 3.04 gram.

Perbuatan ia Terdakwa Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Doni Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib telah dilakukan penangkapan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan saksi Muhammad Syabri di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Km 19 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan saksi Muhammad Syabri tersebut narkotika yang ditemukan pada dirinya adalah atas perintah temannya yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan saksi Muhammad Syabri ditemukan narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan, diketahui berat keseluruhannya sebesar 765,63 gram;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan saksi Muhammad Syabri, narkoba jenis shabu tersebut saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan saksi Muhammad Syabri ambil untuk diantar atas perintah Terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang, kemudian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya diperintah oleh saksi Indra Wardana untuk mencari orang untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu melakukan pemeriksaan kepada saksi Indra Wardana, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi Indra Wardana mengatakan dirinya menyuruh Terdakwa untuk mencari orang untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis shabu atas perintah dari saksi Henka Nofri Bule;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Henka Nofri Bule, yang diakui oleh saksi Henka Nofri Bule bahwa dirinya lah yang memerintah saksi Indra Wardana untuk mencari orang untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Henka Nofri Bule, ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia yang dipergunakan oleh saksi Henka Nofri Bule untuk berkomunikasi dengan Sdr. Oman (DPO) selaku orang yang menyuruh saksi Henka Nofri Bule untuk mencari orang untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Heri Iswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib telah dilakukan penangkapan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan saksi Muhammad Syabri di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Km 19 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn



sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan saksi Muhammad Syabri tersebut narkotika yang ditemukan pada dirinya adalah atas perintah temannya yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan saksi Muhammad Syabri ditemukan narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan, diketahui berat keseluruhannya sebesar 765,63 gram;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan saksi Muhammad Syabri, narkotika jenis shabu tersebut saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan saksi Muhammad Syabri ambil untuk diantar atas perintah Terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang, kemudian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya diperintah oleh saksi Indra Wardana untuk mencari orang untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu melakukan pemeriksaan kepada saksi Indra Wardana, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi Indra Wardana mengatakan dirinya menyuruh Terdakwa untuk mencari orang untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu atas perintah dari saksi Henka Nofri Bule;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Henka Nofri Bule, yang diakui oleh saksi Henka Nofri Bule bahwa dirinya lah yang memerintah saksi Indra Wardana untuk mencari orang untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Henka Nofri Bule, ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia yang dipergunakan oleh saksi Henka Nofri Bule untuk berkomunikasi dengan Sdr. Oman (DPO) selaku orang yang menyuruh saksi Henka Nofri Bule untuk mencari orang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan perkara Narkotika Gol. I bukan tamamen jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak BNN Provinsi Riau bersama dengan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip;
- Bahwa saksi ditelpon oleh saksi Indra Wardana untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Pekanbaru dan mengatakan akan ada yang menghubungi saksi dengan kode 77;
- Bahwa setelah itu pergi ke daerah Pekanbaru bersama dengan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol BM 2041 ZAG, lalu setelah tiba di Pekanbaru saksi diperintahkan mengambil bungkus narkotika jenis shabu yang berada di gang sebelah Rumah Sakit Tabrani;
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi Indra Wardana menghubungi saksi untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah saksi, lalu saksi bersama saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip pergi menuju rumah saksi dan diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi dihentikan oleh anggota BNN Provinsi Riau dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu, yang saksi akui narkotika tersebut saksi peroleh atas perintah saksi Indra Wardana untuk saksi ambil dan bawa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi diperintah oleh saksi Indra Wardana, dan menyetujui karena akan dijanjikan upah oleh saksi Indra Wardana;
- Bahwa saksi dan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip belum menerima upah pembayaran dari saksi Indra Wardana dikarenakan telah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota BNN;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Indra Wardana Als Indra Bin Muhamamd Alinafiah Nainggolan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika Gol. I bukan tamamen jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak BNN Provinsi Riau di dalam Lapas Kelas II A Bangkinang;
- Bahwa saksi menghubungi saksi Muhammad Syabri dan menyuruhnya mengambil narkotika jenis shabu di Pekanbaru;
- Bahwa awalnya saksi diperintah oleh saksi untuk mencari orang yang bisa menjemput narkotika jenis shabu, setelah itu saksi datang ke kamar Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang bisa menjemput narkotika jenis shabu di Pekanbaru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan untuk menyuruh saksi Muhammad Syabri, dikarenakan saksi Muhammad Syabri sudah beberapa kali menjemput narkotika;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Syabri selesai mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi mengatakan kepada saksi Muhammad Syabri untuk membawa narkotika tersebut ke rumahnya terlebih dahulu;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika Gol. I bukan tamamen jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak BNN Provinsi Riau bersama dengan saksi Muhammad Syabri;
- Bahwa pada awalnya saksi Muhammad Syabri ditelpon oleh saksi Indra Wardana untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Pekanbaru dan mengatakan akan ada yang menghubungi saksi Muhammad Syabri dengan kode 77, kemudian Saksi diajak oleh saksi Muhammad Syabri untuk ikut mengambil narkoba tersebut dan setelah itu Saksi pergi ke daerah Pekanbaru bersama dengan saksi Muhammad Syabri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol BM 2041 ZAG, lalu setelah tiba di Pekanbaru saksi Muhammad Syabri diperintahkan mengambil bungkusan narkoba jenis shabu yang berada di gang sebelah Rumah Sakit Tabrani;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi Indra Wardana menghubungi saksi Muhammad Syabri untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi Muhammad Syabri, lalu Saksi bersama saksi Muhammad Syabri pergi menuju rumah saksi Muhammad Syabri dan diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi dihentikan oleh anggota BNN Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat terjadinya penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis shabu, yang Saksi akui narkoba tersebut Saksi peroleh atas ajakan saksi Muhammad Syabri, yang berdasarkan keterangannya atas perintah saksi Indra Wardana untuk di ambil dan dibawa ke rumah saksi Muhammad Syabri;
- Bahwa Saksi dan saksi Muhammad Syabri diperintah oleh saksi Indra Wardana, dan menyetujui karena akan dijanjikan upah oleh saksi Indra Wardana;
- Bahwa Saksi dan saksi Muhammad Syabri belum menerima upah pembayaran dari saksi Indra Wardana dikarenakan telah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota BNN;
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Henka Nofri Bule Als Bule Bin Syamsul Kamil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak BNN Provinsi Riau di dalam Lapas Kelas II A Bangkinang;
- Bahwa saksi telah menyuruh saksi Indra Wardana untuk mencari orang untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pekanbaru;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Indra Wardana dikarenakan saksi ditelpon terlebih dahulu oleh Sdr. Oman (DPO);
- Bahwa saksi mengaku Sdr. Oman (DPO) menyuruh saksi untuk mencarikan orang untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pekanbaru;
- Bahwa saksi disuruh oleh Sdr. Oman (DPO) dan dijanjikan akan diberi upah terhadap narkotika jenis shabu tersebut apabila sudah diambil;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut belum mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. Oman (DPO) dikarenakan terhadap narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terjual dan sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan perkara Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh pihak BNN Provinsi Riau di dalam Lapas Kelas II A Bangkinang;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya didatangi oleh saksi Indra Wardana, dan menanyakan apakah ada orang yang bisa menjemput narkoba jenis shabu yang berada di Pekanbaru atas perintah Terdakwa;
- Bahwa kemudian mengatakan kepada saksi Indra Wardana untuk meminta kepada saksi Muhammad Syabri untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, dikarenakan saksi Muhammad Syabri sudah beberapa kali mengambil narkoba jenis shabu atas perintah saksi Indra Wardana;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone warna pink merk Nokia dengan Ni sim card 082214985205;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 196/BB/BB/IV/10242/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Afdilla Ihsan,SH selaku Pengelola UPC Nangka di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Pekanbaru;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 0678/NNF/2022, tanggal 18 April 2022, terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 29,72 gram, dengan sisa dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat 29,42 gram diberi nomor barang bukti 0971/2022/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi Henka Bule datang ke kamar sel saksi Indra Wardana di Lapas Kelas IIA Bangkinang dengan maksud meminta nomor handphone saksi Indra Wardana dan menanyakan kepada saksi Indra Wardana orang yang bisa saksi Indra Wardana suruh untuk menjemput paket narkoba jenis shabu di Pekanbaru. Selanjutnya saksi Indra Wardana menanyakan kepada Terdakwa yang merupakan teman satu kamar sel mengenai orang yang bisa disuruh untuk menjemput shabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Wardana untuk menghubungi saksi Muhammad Syabri saja karena saksi Muhammad Syabri sudah beberapa kali membeli shabu dari saksi Indra Wardana dan mengambil paket shabu yang dibeli tersebut ke Pekanbaru. Selanjutnya saksi Indra Wardana menghubungi saksi Muhammad Syabri melalui telepon dan menawarkan kepada saksi Muhammad Syabri untuk menjemput paket shabu ke Pekanbaru, yang kemudian tawaran tersebut disanggupi oleh saksi Muhammad Syabri. Setelah itu saksi Indra Wardana menemui saksi Henka Bule dan mengatakan bahwa orang yang akan menjemput paket shabu ke Pekanbaru sudah ada lalu memberikan nomor handphone saksi Muhammad Syabri yaitu 0852 6338 1017 ke saksi Henka Bule. Selanjutnya saksi Henka Bule mengatakan kepada saksi Indra Wardana untuk memberitahukan kepada saksi Muhammad Syabri bahwa sandi pengantar paket shabu adalah 77 dan selanjutnya saksi Indra Wardana menghubungi saksi Muhammad Syabri memberitahukan kode sandi yang disampaikan saksi Henka Bule;
- Bahwa benar selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib, sesuai arahan dari orang yang tidak dikenal dengan kode 77, saksi Muhammad Syabri dan saksi Abdul Kholil dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BM 2041 ZAG menjemput paket shabu yang sudah diletakkan di dekat tiang listrik di gang sebelah RS Tabrani Kota Pekanbaru. Setelah mengambil paket shabu yang dibungkus plastik asoy warna bening, saksi Muhammad Syabri membawa paket shabu tersebut ke rumah saksi Muhammad Syabri sesuai arahan dari saksi Indra Wardana dan dalam perjalanan menuju rumah saksi Muhammad Syabri, ketika melintas di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 19 Kec. Tambang Kab. Kampar, sepeda motor yang dikendarai saksi Muhammad Syabri dan saksi Abdul Kholil diberhentikan saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah (petugas BNNP Riau). Selanjutnya saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah melakukan penggeledahan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap saksi Muhammad Syabri dan saksi Abdul Kholil dan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang dibalut dengan kantong kain warna hitam dan dibungkus di dalam plastik bening lalu dibungkus lagi dengan plastik warna putih dan dibalut lagi dengan plastik warna hitam.

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah yang mengamankan Terdakwa, saksi Indra Wardana dan saksi Henka Nofri Bule di Lapas Kelas IIA Bangkinang, dari saksi Indra Wardana disita barang bukti berupa Handphone Nokia model TA-1174 warna hitam yang merupakan milik dari saksi Indra Wardana, dan dari saksi Henka Nofri Bule barang bukti berupa Handphone Nokia model TA-1174 warna hitam merah dan kemudian saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah saksi Muhammad Syabri di Kampung Terendam RT 001 RW 002 Desa Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klep warna bening les merah Narkoba jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Luffman warna putih yang kemudian disimpan di dalam excavator mainan merek CAT warna orange. Bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik klep warna bening les merah Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh saksi Muhammad Syabri dari saksi Indra Wardana dengan perantaraan Terdakwa pada bulan Maret 2022. Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh saksi Indra Wardana dan saksi Muhammad Syabri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0678/NNF/2022, tanggal 18 April 2022, Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti milik Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 0971/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Gol I ( Satu ) sesuai dengan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan surat permintaan permohonan bantuan penimbangan narkoba jenis shabu kepada Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : B/50/IV/Ka/Pb.06/2022/BNNP RIAU, tanggal 11 April 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti Milik Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 196/BB/IV/10242/2022, tanggal 11 April 2022,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti Milik saksi Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis berupa :

- 1 (Satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik warna bening kemudian dibalut kantong kain warna hitam kemudian dibalut dengan plastik warna bening kemudian dibalut plastik asoy warna putih dan dibalut lagi plastik asoy warna hitam dengan berat kotor 765.63 gram, berat pembungkus 41.48 gram, berat plastik asoy 12.28 gram dan berat bersihnya 711.87 gram.
- Bahwa benar berdasarkan surat permintaan permohonan bantuan penimbangan narkotika jenis shabu kepada Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : B/50/IV/Ka/Pb.06/2022/BNNP RIAU, tanggal 11 April 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti Milik Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 195/BB/IV/10242/2022, tanggal 11 April 2022 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti saksi Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis berupa :
  - 1 (Satu) bungkus kecil plastik klep warna bening les merah yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klep warna bening les merah yang di dalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klep warna bening les merah yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Luffman warna putih yang kemudian disimpan di dalam excavator mainan merek CAT warna orange dengan berat kotor 313.84 gram, berat kotak rokok 5.27 gram, berat excavator mainan 305.30 gram, berat pembungkus plastik 0.23 gram dan berat bersihnya 3.04 gram;
  - Bahwa benar Terdakwa dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn



dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :



**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi Henka Bule datang ke kamar sel saksi Indra Wardana di Lapas Kelas IIA Bangkinang dengan maksud meminta nomor handphone saksi Indra Wardana dan menanyakan kepada saksi Indra Wardana orang yang bisa saksi Indra Wardana suruh untuk menjemput paket narkoba jenis shabu di Pekanbaru. Selanjutnya saksi Indra Wardana menanyakan kepada Terdakwa yang merupakan teman satu kamar sel mengenai orang yang bisa disuruh untuk menjemput shabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Wardana untuk menghubungi saksi Muhammad Syabri saja karena saksi Muhammad Syabri sudah beberapa kali membeli shabu dari saksi Indra Wardana dan mengambil paket shabu yang dibeli tersebut ke Pekanbaru. Selanjutnya saksi Indra Wardana menghubungi saksi Muhammad Syabri melalui telepon dan menawarkan kepada saksi Muhammad Syabri untuk menjemput paket shabu ke Pekanbaru, yang kemudian tawaran tersebut disanggupi oleh saksi Muhammad Syabri. Setelah itu saksi Indra Wardana menemui saksi Henka Bule dan mengatakan bahwa orang yang akan menjemput paket shabu ke Pekanbaru sudah ada lalu memberikan nomor handphone saksi Muhammad Syabri yaitu 0852 6338 1017 ke saksi Henka Bule. Selanjutnya saksi Henka Bule mengatakan kepada saksi Indra Wardana untuk memberitahukan kepada saksi Muhammad Syabri bahwa sandi pengantar paket shabu adalah 77 dan selanjutnya saksi Indra Wardana menghubungi saksi Muhammad Syabri memberitahukan kode sandi yang disampaikan saksi Henka Bule;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib, sesuai arahan dari orang yang tidak dikenal dengan kode 77, saksi Muhammad Syabri dan saksi Abdul Kholil dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BM 2041 ZAG menjemput paket shabu yang sudah diletakkan di dekat tiang listrik di gang sebelah RS Tabrani Kota Pekanbaru. Setelah mengambil paket shabu yang dibungkus plastik asoy warna bening, saksi Muhammad Syabri membawa paket shabu tersebut ke rumah saksi Muhammad Syabri sesuai arahan dari saksi Indra Wardana dan dalam perjalanan menuju rumah saksi Muhammad Syabri, ketika melintas di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 19 Kec. Tambang Kab. Kampar, sepeda motor yang dikendarai saksi Muhammad Syabri dan saksi Abdul Kholil diberhentikan saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah (petugas BNNP Riau). Selanjutnya saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah melakukan pengeledahan terhadap saksi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syabri dan saksi Abdul Kholil dan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang dibalut dengan kantong kain warna hitam dan dibungkus di dalam plastik bening lalu dibungkus lagi dengan plastik warna putih dan dibalut lagi dengan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah yang mengamankan Terdakwa, saksi Indra Wardana dan saksi Henka Nofri Bule di Lapas Kelas IIA Bangkinang, dari saksi Indra Wardana disita barang bukti berupa Handphone Nokia model TA-1174 warna hitam yang merupakan milik dari saksi Indra Wardana, dan dari saksi Henka Nofri Bule barang bukti berupa Handphone Nokia model TA-1174 warna hitam merah dan kemudian saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi dan saksi Doni Hermansyah melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah saksi Muhammad Syabri di Kampung Terandang RT 001 RW 002 Desa Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klep warna bening les merah Narkoba jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Luffman warna putih yang kemudian disimpan di dalam excavator mainan merek CAT warna orange. Bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik klep warna bening les merah Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh saksi Muhammad Syabri dari saksi Indra Wardana dengan perantaraan Terdakwa pada bulan Maret 2022. Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh saksi Indra Wardana dan saksi Muhammad Syabri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0678/NNF/2022, tanggal 18 April 2022, Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti milik Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 0971/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Gol I ( Satu ) sesuai dengan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permintaan permohonan bantuan penimbangan narkoba jenis shabu kepada Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : B/50/IV/Ka/Pb.06/2022/BNNP RIAU, tanggal 11 April 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti Milik Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 196/BB/IV/10242/2022, tanggal 11 April 2022, telah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn



melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti Milik saksi Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis berupa :

- 1 (Satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik warna bening kemudian dibalut kantong kain warna hitam kemudian dibalut dengan plastik warna bening kemudian dibalut plastik asoy warna putih dan dibalut lagi plastik asoy warna hitam dengan berat kotor 765.63 gram, berat pembungkus 41.48 gram, berat plastik asoy 12.28 gram dan berat bersihnya 711.87 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permintaan permohonan bantuan penimbangan narkotika jenis shabu kepada Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : B/50/IV/Ka/Pb.06/2022/BNNP RIAU, tanggal 11 April 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti Milik Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 195/BB/IV/10242/2022, tanggal 11 April 2022 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti saksi Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis berupa :

- 1 (Satu) bungkus kecil plastik klep warna bening les merah yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klep warna bening les merah yang di dalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klep warna bening les merah yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Luffman warna putih yang kemudian disimpan di dalam excavator mainan merek CAT warna orange dengan berat kotor 313.84 gram, berat kotak rokok 5.27 gram, berat excavator mainan 305.30 gram, berat pembungkus plastik 0.23 gram dan berat bersihnya 3.04 gram;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 196/BB/BB/IV/10242/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Afdilla Ihsan,SH selaku Pengelola UPC Nangka PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, diketahui bahwa berat kotor dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan berat kotor 765,63 gram, berat pembungkusnya 41,48 gram, berat plastic asoy 12,28 gram dan berat bersihnya 711,87 gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 0678/NNF/2022, tanggal 18 April 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkotika tersebut adalah Positif narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 gram termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara a quo telah ternyata sebagai yang telah melakukan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata saksi Indra Wardana Als Indra sebelumnya disuruh oleh saksi Henka Nofri Bule Als Bule Bin Syamsul Kamil untuk mencarikan orang menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru dan kemudian oleh Terdakwa mengatakan Saksi Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis bisa menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan setelah bungkusan plastic asoy warna bening yang berisikan shabu ada pada saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan saksi Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis, saksi Abdul

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip disuruh tancap gas oleh Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis untuk pergi dari tempat tersebut dan ketika ditengah perjalanan menuju pulang ke Kampar tepatnya Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Km 19 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata anggota BNNP Riau yang selanjutnya menangkap saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan saksi Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka jelas terlihat adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis, saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip, saksi Indra Wardana Als Indra dan saksi Henka Nofri Bule Als Bule Bin Syamsul Kamil, yang mana permufakatan jahat yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone warna pink merk Nokia dengan No sim card 082214985205034799;

oleh karena telah terbukti sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka barang bukti juga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi"*

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta denda sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone warna pink merk Nokia dengan No sim card 082214985205;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2022**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,**

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nova R Sianturi, SH**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Bkn